



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Pga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Yanseri bin Sunalani alias Yansri bin Sunalani, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Semidang Alas, RT 003, RW 002, Kelurahan Jokoh, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut Pemohon I;

Ramijah binti Tumat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Semidang Alas, RT 003, RW 002, Kelurahan Jokoh, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon isteri serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Pga telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut..

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 24 Mei 1990 dengan Kutipan Akta Nikah : 153/115/V/90;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Yatriani binti Yanseri alias Yansri umur 28 tahun;
 - b. Diska Insani binti Yanseri alias Yansri umur 24 tahun;
 - c. Yatdrianto bin Yanseri umur 18 tahun;
 - d. Septi Anugrah binti Yanseri alias Yansri umur 15 tahun 8 bulan;
3. Bahwa, Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Septi Anugrah binti Yanseri alias Yansri tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama Okto Migiansyah bin Yasnan Suriyanto, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Muara Sindang, RT 003, RW 001, Kelurahan Prahua Dipo, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam;
4. Bahwa, anak Para Pemohon telah 1 tahun menjalin hubungan dengan Okto Migiansyah bin Yasnan Suriyanto, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, bahwa anak Para Pemohon telah tinggal bersama Okto Migiansyah bin Yasnan Suriyanto tanpa sepengetahuan Para Pemohon, dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan kejenjang yang lebih serius yaitu pernikahan dimana hal tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon tersebut dengan Okto Migiansyah bin Yasnan Suriyanto tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
6. Bahwa, Para Pemohon sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut dengan Okto Migiansyah bin Yasnan Suriyanto ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor : B.154/KK.06.09.4/PW.01/8/2020 tanggal 11 Agustus 2020 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam dikarenakan anak Para Pemohon kurang umur;
7. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Para Pemohon dapat secepatnya

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan dengan Okto Migiansyah bin Yasnan Suriyanto;

8. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak perempuan Para Pemohon yang bernama **Septi Anugrah binti Yanseri alias Yansri** dengan seorang laki-laki yang bernama **Okto Migiansyah bin Yasnan Suriyanto**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri-sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Septi Anugrah binti Yanseri alias Yansri, calon suami anak Para Pemohon yang bernama Okto Migiansyah bin Yasnan Suriyanto, bapak kandung dari Okto Migiansyah bin Yasnan Suriyanto telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon (Septi Anugrah binti Yanseri alias Yansri), calon suami anak Para Pemohon (Okto Migiansyah bin Yasnan Suriyanto), orang tua calon suami anak Para Pemohon untuk menunda pernikahan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon terkait dengan dampak negatif pernikahan dibawah umur, terlebih anak Pemohon masih berumur 15 tahun 8 bulan, seperti

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan terhentinya kelanjutan pendidikan anak Para Pemohon, belum siapnya organ reproduksi anak, masalah ekonomi, sosial dan psikologis anak, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan bapak calon suami anak Pemohon menyatakan tetap ingin meminta dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama Septi Anugrah binti Yanseri alias Yansri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1672050107730019 atas nama Yansri (Pemohon I), tanggal 15 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1672056206750001 atas nama Ramija (Pemohon II), tanggal 15 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 153/115/V/90 tanggal 29 Mei 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan NIK 1672052704090016 atas nama Yanseri (Pemohon I), tanggal 11 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Surat Akta Kelahiran Nomor 477/1670/Umum/2004 atas nama Septi Anugrah tanggal 11 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kota Pagar Alam, tahun pelajaran 2016/2017 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.154/KU.06.09.4/PW.01/8/2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam, atas nama Septi Anugrah Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Waldianto bin Aswah, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Semidang Alas, RT 003, RW 002, Kelurahan Jokoh, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon I;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya bernama: Septi Anugrah binti Yanseri alias Yansri, karena anak Pemohon belum cukup umur menurut Undang-undang;
- Bahwa, sebelumnya Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam memohon supaya menikahkan anak kandung Pemohon Septi Anugrah binti Yanseri alias Yansri dengan Okto Migiansyah bin Yasnan Suriyanto dengan namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan, Kota

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagar Alam, keberatan disebabkan anak Pemohon belum cukup umur menurut Undang-undang;

- Bahwa, status anak Pemohon yang bernama Septi Anugrah binti Yanseri alias Yansri adalah gadis dan belum pernah menikah;
- Bahwa, status calon suami anak Pemohon yang bernama Okto Migiansyah bin Yasnan Suriyanto adalah bujang;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan susuan dan hubungan hukum lainnya yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa menurut saksi, anak Pemohon yang bernama Septi Anugrah binti Yanseri alias Yansri sudah matang secara mental untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya bernama Okto Migiansyah bin Yasnan Suriyanto. Septi Anugrah binti Yanseri alias Yansri setidaknya telah tamat Sekolah Menengah Pertama, akan tetapi Septi Anugrah binti Yanseri alias Yansri telah matang secara mental dan mampu menjadi kepala keluarga yang baik;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Para Pemohon yang bernama Septi Anugrah binti Yanseri alias Yansri dengan Okto Migiansyah bin Yasnan Suriyanto sudah sangat dekat dan tidak dapat dipisahkan, bahkan anak para Pemohon yang bernama Septi Anugrah binti Yanseri alias Yansri telah dilarikan (adat pagaralam) oleh Okto Migiansyah bin Yasnan Suriyanto dan telah tinggal di rumah orang tua Okto Migiansyah bin Yasnan Suriyanto selama 7 hari;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Okto Migiansyah bin Yasnan Suriyanto bekerja sebagai penjaga tower PT Indosat yang berpenghasilan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, disamping itu Okto Migiansyah bin Yasnan Suriyanto bekerja sebagai petani, yang penghasilannya kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap tahun;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon bersedia membantu dan menunjang perekonomian rumah tangga anaknya tersebut, bila mana diperlukan;

2. Yanto bin Abdullah, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Semidang Alas, RT 003, RW 002, Kelurahan Jokoh, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon I;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya bernama: Septi Anugrah binti Yanseri alias Yansri, karena anak Pemohon belum cukup umur menurut Undang-undang;
- Bahwa, sebelumnya Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam memohon supaya menikahkan anak kandung Pemohon Septi Anugrah binti Yanseri alias Yansri dengan Okto Migiansyah bin Yasnan Suriyanto dengan namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam, keberatan disebabkan anak Pemohon belum cukup umur menurut Undang-undang;
- Bahwa, status anak Pemohon yang bernama Septi Anugrah binti Yanseri alias Yansri adalah gadis dan belum pernah menikah;
- Bahwa, status calon suami anak Pemohon yang bernama Okto Migiansyah bin Yasnan Suriyanto adalah bujang;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan susuan dan hubungan hukum lainnya yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa menurut saksi, anak Pemohon yang bernama Septi Anugrah binti Yanseri alias Yansri sudah matang secara mental untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya bernama Okto Migiansyah bin Yasnan Suriyanto. Septi Anugrah binti Yanseri alias Yansri setidaknya-tidaknya telah tamat Sekolah Menengah Pertama, akan

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi Septi Anugrah binti Yanseri alias Yansri telah matang secara mental dan mampu menjadi kepala keluarga yang baik;

- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Para Pemohon yang bernama Septi Anugrah binti Yanseri alias Yansri dengan Okto Migiansyah bin Yasnan Suriyanto sudah sangat dekat dan tidak dapat dipisahkan, bahkan anak para Pemohon yang bernama Septi Anugrah binti Yanseri alias Yansri telah dilarikan (adat pagaralam) oleh Okto Migiansyah bin Yasnan Suriyanto dan telah tinggal di rumah orang tua Okto Migiansyah bin Yasnan Suriyanto selama 7 hari;

- Bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Okto Migiansyah bin Yasnan Suriyanto bekerja sebagai penjaga tower PT Indosat Pagar Alam yang berpenghasilan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, disamping itu Okto Migiansyah bin Yasnan Suriyanto bekerja sebagai petani, yang penghasilannya kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap tahun;

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan permohonan Para Pemohon, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan Dispensasi Nikah sebagaimana penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon untuk menunda pernikahan anak Para Pemohon dan calon suami anak Pemohon terkait dengan dampak negatif pernikahan dibawah umur, terlebih anak Pemohon masih berumur 15 tahun 8 bulan belum siapnya organ reproduksi anak, masalah ekonomi, sosial dan psikologis anak, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan bapak calon suami anak Pemohon menyatakan tetap ingin meminta dispensasi nikah untuk anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Dispensasi Nikah Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan didalam duduk perkaranya:

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan Para Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah ingin menikahkan anak perempuannya yang bernama Septi Anugrah binti Yanseri alias Yansri dengan seorang laki-laki bernama Okto Migiansyah bin Yasnan Suriyanto namun pernikahannya ditolak oleh KUA Kecamatan Dempo Selatan, dengan alasan Septi Anugrah binti Yanseri alias Yansri kurang umur, sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan anak Para pemohon yang bernama Septi Anugrah binti Yanseri alias Yansri dan calon suaminya yang bernama Okto Migiansyah bin Yasnan Suriyanto, masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan sebagaimana diuraikan didalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P-7, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari calon yang isteri yang bernama Septi Anugrah binti Yanseri alias Yansri dengan demikian Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1.** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.2.** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.3.** berupa Fotokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai satu kartu keluarga, Pemohon I sebagai suami dan Pemohon II sebagai isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.4.** foto kopi Akta Nikah Atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong bermeterai cukup dan telah di-nazzegelen yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.5.** berupa Akta kelahiran atas nama Septi Anugrah binti Yansri, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Septi Anugrah binti Yanseri alias Yansri, lahir pada tanggal 4 September 2004, hingga saat ini Septi Anugrah binti Yanseri alias Yansri telah berumur 15 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.6.** berupa Ijazah Sekolah Dasar, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septi Anugrah binti Yanseri alias Yansri, setidaknya-tidaknya telah tamat pendidikan Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.7.** berupa Fotokopi (Formulir Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan/Penolakan Perkawinan Atau Rujuk atas nama Septi Anugrah binti Yanseri alias Yansri merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon mempelai wanita belum mencapai batas umur minimal untuk melakukan pernikahan sehingga ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil Dispensasi Nikah angka 1 sampai dengan angka 8, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, maka Majelis berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, sampai dengan P-6, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama Septi Anugrah binti Yanseri alias Yansri berumur 15 tahun 8 bulan, akan tetapi telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteri bagi calon suaminya;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Okto Migiansyah bin Yasnan Suriyanto, berumur 27 tahun, telah dewasa dan matang untuk membina rumah tangga;
3. Bahwa Okto Migiansyah bin Yasnan Suriyanto bekerja sebagai penjaga tower pada PT Indosat Kota Pagar Alam yang penghasilannya kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan sebagai petani kopi dengan penghasilan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap tahunnya);
4. Bahwa Okto Migiansyah bin Yasnan Suriyanto berstatus perjaka sedangkan Septi Anugrah binti Yanseri alias Yansri berstatus perawan, keduanya sudah saling mencintai dan berniat untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa kedua orangtua dari Septi Anugrah binti Yanseri alias Yansri dan Okto Migiansyah bin Yasnan Suriyanto sudah saling mengenal;
6. Bahwa orangtua dari Septi Anugrah binti Yanseri alias Yansri sudah berusaha menasehati Septi Anugrah binti Yanseri alias Yansri supaya menunda niatnya untuk menikahi Okto Migiansyah bin Yasnan Suriyanto, namun Septi Anugrah binti Yanseri alias Yansri menyatakan tetap ingin menikah dengan Okto Migiansyah bin Yasnan Suriyanto sesegera mungkin;
7. Bahwa Septi Anugrah binti Yanseri alias Yansri dan Okto Migiansyah bin Yasnan Suriyanto telah saling mencintai dan tidak ada tidak ada hubungan darah atau saudara susuan serta tidak ada hubungan persemendaan yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu pasangan yang memiliki perasaan cinta yang demikian erat dan telah bertekad untuk melanjutkan percintaannya ke pelaminan demi mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dimungkinkan melangsungkan

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan bagi seseorang yang usianya belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan syarat mendapat dispensasi dari pengadilan, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208).

Hal ini juga sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama (**Septi Anugrah binti Yanseri alias Yansri**) dengan calon suaminya yang bernama (**Okto Migiansyah bin Yasnan Suriyanto**) ;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1442 Hijriah oleh Saya **Marlina, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dan didampingi oleh **Drs. Samson** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,
ttd

Marlina, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,
ttd

Drs. Samson

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	470.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 586.000,00

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Pagar Alam

Karbudin, S.Ag

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)